



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI HARTONO ALIAS SEKET bin BAHAR;**
2. Tempat lahir : Bandar Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 15 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pengubaian, Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono alias Seket bin Baharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena kepada Terdakwa Rudi Hartono alias Seket bin Baharudin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah dengan nomor polisi BD 3979 WJ Nomor Rangka : MH1JM041XPK176476 Nomor Mesin : JM04E1176585;Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-51/Eoh.2/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Rudi Hartono alias Seket bin Baharudin bersama-sama dengan Jeki (DPO) dan Kevin (DPO), pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2023, bertempat di Kel. Bandar Bintuhan Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur, Prov. Bengkulu atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib datanglah Jeki (DPO) ke rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna Merah Nopol BD 3979 WJ, Jeki mengajak Terdakwa untuk pergi ke pantai Danau Kembar Kec. Maje Kab. Kaur untuk bertemu dengan perempuan. Lalu Terdakwa dan Jeki langsung berangkat menuju ke Pantai Danau Kembar, pada saat di jalan Kel. Bandar, Terdakwa dan Jeki berpapasan dengan Kevin (DPO) dan Terdakwa berkata "ayo ikut kami ke pantai Danau Kembar", KEVIN menjawab "iya nanti saya menyusul tapi kalian jangan berbohong nanti saya ke danau kembar kalian tidak ada", Jeki menjawab "iya pasti kami ada di danau kembar". Pada saat hendak ke danau kembar Terdakwa dan Jeki menyempatkan membeli minuman beralkohol sebanyak 2 (dua) botol, di hari yang sama sekira pukul 16.30 Wib Kevin menghubungi Jeki dan berkata, "apakah kalian masih berada di danau kembar?" Jeki menjawab, "iya kami masih berada di danau kembar" tidak lama kemudian datanglah Kevin. Kemudian Terdakwa, Jeki dan Kevin pindah ke Dermaga Linau, pada saat diperjalanan menuju dermaga Linau Kevin menyempatkan membeli minuman beralkohol jenis tuak, lalu Terdakwa, Jeki dan Kevin meminum tuak tersebut di dermaga Linau. Saat berada di dermaga Linau Terdakwa, Jeki dan Kevin merasa minuman alkohol tersebut kurang namun tidak ada uang lagi sehingga timbulah niat Terdakwa untuk mengajak Jeki dan Kevin mencuri ayam di kandang milik saksi korban Syamharlis Ramadhan yang berada di Kel. Bandar Bintuhan Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur. Terdakwa mengatakan, "malah kite ngambik ayam Harlis" (ayo kita mencuri ayam Harlis), lalu Jeki dan Kevin sepakat dengan ajakan Terdakwa dengan berkata "malah" (iya), lalu berangkatlah Terdakwa, Jeki dan Kevin menuju lokasi tempat kandang ayam milik saksi korban, kemudian pada saat tiba di lokasi Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di luar pagar lalu Terdakwa masuk ke dalam lokasi kebun yang terdapat kandang ayam dengan cara merangkak di bawah pagar kawat dan langsung menuju ke kandang ayam, sesampainya di kandang Terdakwa mengatakan, "aku dan Kevin naik kepucuk kamu tunggu di bawah", (saya dan Kevin naik ke atas sedangkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tunggu di bawah) kemudian Terdakwa terlebih dahulu naik ke atas atap kandang dengan cara memanjat lalu Kevin menyusul Terdakwa. Pada saat di atas atap kandang ayam, Terdakwa berkata kepada Kevin, "Vin biarlah saya yang masuk ke dalam kandang, nanti ayam saya berikan kepada kamu, lalu kamu berikan kepada Jeki", Kevin menjawab "Iya", lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kandang lewat celah di bawah atap kandang sedangkan Kevin menunggu di atas atap bagian samping untuk menunggu Terdakwa menangkap ayam yang ada di dalam kandang lalu memberikan ayam tersebut kepada Kevin kemudian barulah Kevin diberikan kepada Jeki. Namun pada saat Terdakwa masuk ke dalam kandang, semua ayam yang ada di dalamnya langsung berteriak dan terbang keluar kandang, tidak lama kemudian datang saksi korban menghampiri dan mengatakan, "kutinilah galak maling ni" (kalian berarti yang sering mencuri disini) sehingga Jeki dan Kevin yang ketakutan langsung berlari, Terdakwa pun langsung naik ke atas atap untuk keluar namun Terdakwa melihat saksi korban sudah berada di bawah kandang sehingga Terdakwa tidak berani turun. Kemudian saksi korban menelepon saksi Julian Sepriawan untuk datang ke tempat saksi korban dan tidak lama kemudian datang saksi Julian Sepriawan bersama dengan saksi Mulyadi dan masyarakat sekitar sehingga Terdakwa pun ditangkap oleh saksi korban dan masyarakat kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kaur untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Percobaan Pencurian tersebut untuk mendapatkan ayam dan Terdakwa akan menjual ayam tersebut untuk membeli minuman keras dan untuk mabuk-mabukan;

Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban apabila 40 (empat puluh) ekor ayam kampung milik saksi korban diambil atau dicuri oleh pelaku ialah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban selaku pemilik ayam tersebut pada saat hendak melakukan perbuatannya; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamharlis Ramadhan bin Baharudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pemilik kandang ayam ayam yang dimasuki oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di kebun kelapa milik Saksi yang berada di Kelurahan Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur selatan, Kabupaten Kaur, Saksi melakukan pengintaian dari dalam sebuah pondok dengan jarak sekira 4 m (empat meter) dari kandang ayam milik Saksi karena ayam milik Saksi sering hilang;
- Bahwa kandang ayam milik Saksi terletak di dalam kebun kelapa yang dikelilingi pagar kawat, dan kandang ayam tersebut juga dikelilingi pagar kawat berduri, beratapkan seng, dinding kayu dan bambu, sedangkan untuk pintunya tidak ada, hanya ada semacam pintu kecil untuk jalur ayam kecil keluar masuk;
- Bahwa keadaan di sekitar pondok dan kandang ayam milik Saksi saat itu dalam keadaan gelap karena tidak terdapat lampu penerangan dan hanya ada sinar lampu dari tambak udang yang berjarak sekira 30 m (tiga puluh meter);
- Bahwa tidak berapa lama datang 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkirkan di luar pagar kebun kelapa Saksi dan terlihat 3 (tiga) orang tersebut masuk ke dalam kebun kelapa dengan cara merangkak di bawah pagar kawat lalu mendekati kandang ayam milik Saksi;
- Bahwa kemudian 1 (satu) orang masuk ke dalam kandang melalui celah dengan cara memanjat atap kandang ayam dan 2 (dua) orang lain menunggu di luar;
- Bahwa Saksi berteriak dan berlari mendekati kandang ayamnya sehingga 2 (dua) orang tersebut melarikan diri, sedangkan Terdakwa tidak berani turun dari atap kandang ayam Saksi;
- Bahwa saksi Julian datang bersama dengan warga setempat karena ditelpon oleh Saksi dan menangkap 1 (satu) orang tersebut yang merupakan Terdakwa;
- Bahwa dalam kandang ayam tersebut terdapat sekira 40 (empat puluh) ekor ayam kampung milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum mengambil ayam milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk masuk ke kandang ayam dan mengambil ayam milik Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) orang yang melarikan diri tersebut adalah saudara Jeki dan saudara Kevin;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit motor Honda Scoopy tersebut merupakan milik saudara Jeki;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun meminta hukum tetap berjalan karena kejadian tersebut sudah meresahkan warga sekitar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Julian Sepriawan Toro bin Sarpan (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Harlis menelpon Saksi untuk meminta Saksi agar datang ke kebun saksi Harlis karena pelaku pencurian ayam saksi Harlis telah tertangkap;
 - Bahwa Saksi mengajak saksi Mulyadi dan beberapa masyarakat ke kandang ayam saksi Harlis yang ada di kebun kelapa saksi Harlis di Kelurahan Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa setelah tiba Saksi melihat Terdakwa berada di atas atap kandang saksi Harlis karena tidak berani turun;
 - Bahwa tidak berapa lama datang pihak kepolisian Polres Kaur untuk membawa Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk diamankan;
 - Bahwa saksi Harlis melakukan pengintaian untuk mencari tahu siapa yang mengambil ayam miliknya karena ayam milik saksi Harlis sering hilang;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat mengambil ayam saksi Harlis, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saudara Jeki dan saudara Kevin namun kedua orang tersebut telah melarikan diri terlebih dahulu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa motor Honda Scoopy yang diamankan oleh anggota polisi Polres kaur merupakan milik Jeki;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil ayam milik saksi Harlis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Mulyadi bin Suandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Julian menelpon Saksi untuk meminta Saksi agar datang ke

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun saksi Harlis karena pelaku pencurian ayam saksi Harlis telah tertangkap;

- Bahwa Saksi datang ke kandang ayam saksi Harlis yang ada di kebun kelapa saksi Harlis di Kelurahan Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur dan juga terdapat beberapa warga disana;
- Bahwa setelah tiba Saksi melihat Terdakwa berada di atas atap kandang saksi Harlis karena tidak berani turun;
- Bahwa tidak berapa lama datang pihak kepolisian Polres Kaur untuk membawa Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk diamankan;
- Bahwa saksi Harlis melakukan pengintaian untuk mencari tahu siapa yang mengambil ayam miliknya karena ayam milik saksi Harlis sering hilang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat mengambil ayam saksi Harlis, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saudara Jeki dan saudara Kevin namun kedua orang tersebut telah melarikan diri terlebih dahulu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa motor Honda Scoopy yang diamankan oleh anggota polisi Polres kaur merupakan milik Jeki;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil ayam milik saksi Harlis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 20:00 WIB Terdakwa berboncengan bersama dengan sepeda motor Scoopy milik dengan saudara Jeki yang dikendarai oleh saudara Jeki, saudara Kevin duduk di tengah dan Terdakwa duduk di belakang untuk mengambil ayam milik saksi Harlis dari dalam kandang milik saksi Harlis yang berada di kebun kelapa di Kelurahan Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saat tiba di kebun kelapa saksi Harlis, saudara Jeki memarkirkan sepeda motor di luar pagar kawat kebun tersebut lalu masuk ke dalam kebun dengan cara merangkak melalui bawah pagar kawat untuk menuju kandang ayam;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di kandang ayam, Terdakwa naik ke atap kandang untuk masuk ke dalam kandang melalui celah sedangkan saudara Jeki dan saudara Kevin menunggu di luar kandang;
- Bahwa kemudian saksi Harlis datang memergoki Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa;
- Bahwa saudara Jeki dan saudara Kevin langsung melarikan diri sebelum saksi Harlis tiba namun Terdakwa tidak sempat melarikan diri sehingga karena merasa takut tertangkap Terdakwa duduk di atas kandang ayam tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama banyak warga yang datang lalu disusul anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan 1 (unit) sepeda motor Scoopy tersebut ke Polres Kaur;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil ayam dari dalam kandang saksi Harlis karena sudah tertangkap tangan saksi Harlis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, saudara Jeki dan saudara Kevin sudah 2 (dua) kali mengambil ayam saksi Harlis yang mana pertama ayam tersebut untuk dipanggang dan dimakan bersama-sama, sedangkan yang kedua ini rencananya akan dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras namun sudah tertangkap oleh saksi Harlis;
- Bahwa Terdakwa bersama 2 (orang) temannya tidak memiliki izin untuk mengambil ayam milik saksi Harlis;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah dengan nomor polisi BD 3979 WJ Nomor Rangka: MH1JM041XPK176476 Nomor Mesin: JM04E1176585;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 20:00 WIB Terdakwa berboncengan bersama dengan sepeda motor Scopy dengan nomor polisi BD 3979 WJ yang dikendarai oleh saudara Jeki (DPO), saudara Kevin (DPO) duduk di tengah dan Terdakwa duduk di belakang untuk mengambil ayam milik saksi Harlis dari dalam kandang milik saksi Harlis yang berada di kebun kelapa di Kelurahan Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di kebun kelapa saksi Harlis, saudara Jeki memarkirkan sepeda motor di luar pagar kawat kebun tersebut lalu masuk ke dalam kebun dengan cara merangkak melalui bawah pagar kawat untuk menuju kandang ayam;
- Bahwa saksi Harlis melakukan pengintaian dari dalam sebuah pondok dengan jarak sekira 4 m (empat meter) dari kandang ayam milik saksi Harlis yang terletak di dalam kebun kelapa yang di kelilingi pagar kawat dengan keadaan di sekitar pondok dan kandang ayam milik saksi Harlis saat itu dalam keadaan gelap karena tidak terdapat lampu penerangan dan hanya ada sinar lampu dari tambak udang yang berjarak sekira 30 m (tiga puluh meter);
- Bahwa kandang ayam saksi Harlis tersebut dikelilingi pagar kawat berduri, beratapkan seng, dinding kayu dan bambu, sedangkan untuk pintunya tidak ada, hanya ada semacam pintu kecil untuk jalur ayam kecil keluar masuk serta dalam kandang terdapat sekitar 40 (empat puluh) ekor ayam kampung milik saksi Harlis;
- Bahwa setelah sampai di kandang ayam Terdakwa naik ke atap kandang untuk masuk ke dalam kandang melalui celah sedangkan saudara Jeki dan saudara Kevin menunggu di luar kandang;
- Bahwa kemudian saksi Harlis datang memergoki Terdakwa, saudara Jeki dan saudara Kevin;
- Bahwa saudara Jeki dan saudara Kevin langsung melarikan diri sebelum saksi Harlis tiba namun Terdakwa tidak sempat melarikan diri sehingga karena merasa takut tertangkap, Terdakwa duduk di atas kandang ayam tersebut;
- Bahwa saksi Julian, saksi Mulyadi datang ke kandang ayam milik saksi Harlis bersama warga dan tidak lama datang anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan 1 (unit) sepeda motor Scopy tersebut ke Polres Kaur;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil ayam dari dalam kandang saksi Harlis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, saudara Jeki dan saudara Kevin sudah 2 (dua) kali mengambil ayam saksi Harlis yang mana pertama ayam tersebut untuk dipanggang dan dimakan bersama, sedangkan yang kedua ini rencananya akan dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras namun sudah tertangkap oleh saksi Harlis;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama 2 (orang) temannya tidak memiliki izin masuk ke dalam kandang untuk mengambil ayam milik saksi Harlis;
- Bahwa saksi Harlis telah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa Rudi Hartono alias Seket bin Baharudin yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bhn



dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi. Dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum mengaitkan percobaan yang berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang bahwa pada unsur ini, niat harus ditujukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan suatu barang baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” ialah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat penguasaan semula ke tempat penguasaan lain dan suatu barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah kuantitas atau volume dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau izin dari orang lain yang merupakan pemilikinya. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud



dan tujuan yang sama, serta saling berhubungan satu sama lainnya sehingga perbuatan yang dimaksudkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah usaha yang dilakukan untuk masuk ke tempat atau menuju tempat dimana barang yang akan diambil disimpan dengan cara-cara yang tidak lazim atau tidak sebagaimana mestinya atau tidak sebagaimana biasanya seseorang masuk ke dalam tempat atau mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan usur sebagai suatu kesatuan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berboncengan dengan sepeda motor Honda Scopy merah dengan nomor polisi BD 3979 WJ yang dikendarai oleh saudara Jeki (DPO), saudara Kevin (DPO) duduk di tengah dan Terdakwa duduk di belakang ke kebun kelapa milik saksi Harlis yang berada di Kelurahan Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;

Menimbang bahwa saudara Jeki memarkirkan sepeda motor tersebut di luar pagar kawat kebun kelapa lalu Terdakwa bersama saudara Jeki dan saudara Kevin masuk ke dalam kebun kelapa dengan cara merangkak dari bawah pagar kawat lalu berjalan menuju kandang ayam saksi Harlis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Harlis, saksi Harlis sudah menunggu dan mengintai dari dalam pondok yang berjarak sekira 4 m (empat meter) dari kandang ayam dengan keadaan di sekitar pondok dan kandang ayam saat itu dalam keadaan gelap karena tidak terdapat lampu penerangan dan hanya ada sinar lampu dari tambak udang yang berjarak sekira 30 m (tiga puluh meter), lalu saksi Harlis melihat Terdakwa bersama saudara Jeki dan saudara Kevin masuk ke dalam kebun dan mendekati kandang ayam tersebut;

Menimbang bahwa setelah tiba di kandang ayam saksi Harlis, Terdakwa memanjat kandang untuk masuk ke dalam kandang melalui celah yang ada di atas atap kandang sementara saudara Jeki dan saudara Kevin menunggu di luar kandang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian saksi Harlis memergoki dan mendatangi Terdakwa, saudara Jeki serta saudara Kevin namun sebelum saksi Harlis tiba di kandang ayam tersebut, saudara Jeki dan saudara Kevin langsung melarikan diri namun Terdakwa yang berada di dalam kandang tidak sempat melarikan diri;

Menimbang bahwa saksi Harlis menghubungi saksi Julian untuk datang ke kandang ayam saksi Harlis, tidak lama saksi Julian, saksi Mulyadi yang dihubungi saksi Julian datang ke kandang ayam saksi Harlis diikuti beberapa warga yang melihat Terdakwa masih duduk di atas atap kandang ayam karena menurut pengakuan Terdakwa di persidangan, saat itu Terdakwa tidak berani turun, lalu tidak lama Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian bersama dengan sepeda motor Honda Scopy tersebut ke Polres Kaur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum sempat mengambil ayam milik saksi Harlis karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Harlis dan berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengakui tujuannya masuk ke dalam kandang ayam saksi Harlis dengan cara memanjat ke atap kandang ayam untuk masuk melalui celah yang ada di atap sehingga dapat mengambil ayam milik saksi Harlis dari dalam kandang karena akan dijual untuk membeli minuman keras bersama saudara Jeki dan saudara Kevin, sehingga didapatkan petunjuk bahwa niat Terdakwa bersama dengan saudara Jeki dan saudara Kevin adalah untuk berbuat kejahatan tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa itu tidak selesai karena tertangkap tangan oleh saksi Harlis dan perbuatan Terdakwa yang tidak sempat mengambil ayam dari dalam kandang ayam saksi Harlis menunjukkan bahwa terhentinya perbuatan Terdakwa bukan atas kemauannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, melainkan mengajukan permohonan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa meminta maaf kepada saksi Harlis serta saksi Harlis juga mengatakan secara langsung di persidangan telah memaafkan Terdakwa namun Terdakwa harus tetap bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya menyesali perbuatan pidana yang dilakukannya, Majelis Hakim menilai bahwa rasa penyesalan yang ada pada diri Terdakwa merupakan suatu perwujudan masih adanya nilai moral dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan dari suatu pidana dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidak hanya bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan juga agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, serta Terdakwa dapat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pekerjaan yang halal dan tidak merugikan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah dengan nomor polisi BD 3979 WJ Nomor Rangka: MH1JM041XPK176476 Nomor Mesin: JM04E1176585, yang dalam fakta persidangan barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak ditemukan fakta kepemilikan serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki hidupnya;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Hartono alias Seket bin Baharudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah dengan nomor polisi BD 3979 WJ Nomor Rangka : MH1JM041XPK176476 Nomor Mesin : JM04E1176585;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Sarah Deby, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fernandes Oktovano, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Yunita Asri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Fernandes Oktovano, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bhn